

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE BERDASARKAN PASAL 378 KUHP

Oleh: Rofidah Arifin

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

Email. rofidaharifin2@gmail.com

Abstrak

Dalam kasus di atas untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan, online ini dapat dikenai Pasal 378 KUHP atau Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Hukum No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan (3) Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan online, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudah untuk melakukan kejahatan penipuan online, faktor mudah untuk berinteraksi dengan media sosial untuk memudahkan melakukan tindak pidana penipuan online, faktor masyarakat yang mudah tertipu, dan penerapan undang-undang yang salah dalam menjatuhkan sanksi dalam hal keputusan.

kata kunci: penegakan hukum, kejahatan penipuan, online

Abstract

In the above case for law enforcement against fraud perpetrators this online can be subject to Article 378 of the Criminal Code or Article 45 paragraph (2) Jo 28 Paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2016 concerning Amendment to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and (3) Inhibiting factors in criminal law enforcement against online fraud, namely economic factors, environmental factors, socio-cultural factors, easy factors to commit fraud crimes online, easy factors to interact on social media to make it easier to carry out criminal acts of fraud online, easily deceived community factors, and the application of legislation that is wrong in imposing sanctions in the case of decision.

keywords: enforcement, fraud crimes, online

PENDAHULUAN

Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.¹ Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.² Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Bisnis online juga merupakan sarana bagi pelaku kejahatan dalam menipu pelanggannya, karena sangat sedikit sekali bertatap muka. Kerena hal tersebut bisnis online rawan sekali tindak pidana.

¹ Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Bandung. Refika Aditama, 2005). hal. 25

² Ibid

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.³

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut: Pasal 378 KUHP yang berbunyi:⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online berdasarkan pasal 378 KUHP dan Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online berdasarkan pasal 378 KUHP.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁶

Menurut Soejono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.⁷

Dalam menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁸ Tahap-tahap tersebut adalah tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu: Unsur subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya dan Unsur obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

³ Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. (Bogor: Politeia. 1997), hal. 76.

⁴ Lihat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2015), hal 15

⁶ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada. 2012). hal.15

⁷ *Ibid*

⁸ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: 1994), hal. 21

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.⁹

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan.

Tindak pidana *comissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.¹⁰

Tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya manjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan orang.

Kejahatan penipuan (bedrog) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349. Title asli bab ini adalah bedrog yang telah banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan orang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu: Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP dan Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).¹¹

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut; Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hal. 71

¹⁰ *Ibid.* hal.129

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.¹²

Di Indonesia juga sebenarnya telah mengesahkan Undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam beberapa kejahatan internet undang-undang ini juga masih terlalu sumir dan tidak tegas menyebutnya. Pihak aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan pasal berlapis, dikarenakan dalam UU ITE belum mengatur mengenai *cybercrime* secara terperinci. Seperti dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam kasus ini masih terlihat belum jelas sebab salah satu unsur dalam pasal tersebut adalah kerugian konsumen, sedangkan dalam kasus ini pihak yang dirugikan bukanlah pihak konsumen, melainkan pihak produsen sebagai pemilik situs.

Di dalam KUHP sebenarnya mengalami kesulitan karena tidak ada ketentuan khusus mengenai perbuatan tersebut. Jadi dalam KUHP harus melihat unsur-unsur kasus ini terlebih dahulu, seperti terjadinya wanprestasi, menggunakan media elektronik internet dalam transaksi, menyebabkan kerugian salah satu pihak, barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan para pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*). Dalam pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan pembahasan.¹³

Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara Undang-undang lainnya yang mengatur tentang tindak pidana penipuan secara online namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴

Sumber bahan hukum, data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian sekunder

¹²*Ibid.*

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 23

yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut:¹⁵ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian. Dalam penelitian ini undang-undang yang dipakai adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan secara online, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

PEMBAHASAN

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*).¹⁶

Tindak pidana penipuan secara online termasuk dalam kelompok kejahatan *illegal contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*. *illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer related fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.¹⁷

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan secara online seperti bisnis online. Dimana bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog.¹⁸ Contoh bisnis online yang sesuai dengan kasus diatas adalah investasi uang atau penawaran tambahan modal. Hal hal yang terdapat dalam putusan kasus penipuan diatas adalah sebagai berikut:

Terdakwa dengan sengaja dan maksud untuk mendapat keuntungan dengan menawarkan, membujuk atau mengiming-imingi dengan berinvestasi untuk memperoleh keuntungan yang besar hal tersebut mendorong seseorang untuk menanamkan modalnya atau memberi sejumlah uang kepada terdakwa dengan harapan uang tersebut dalam waktu yang telah ditentukan memiliki

¹⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

¹⁶ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 214.

¹⁷ Sigid Suseno, *Op.Cit*, hal. 172.

¹⁸ 3 <http://www.entrepreneurmuslim.com>, diakses pada tanggal 25 November 2018.

jumlah yang semakin banyak, akan tetapi apa yang telah disepakati oleh terdakwa dan korban tidak sesuai dengan perjanjian investasi tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut didakwa dengan Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan dalam dakwaan kedua pada Pasal 378 KUHP. Jika dicermati kedua pasal tersebut pada dasarnya sama yaitu akibat dari perbuatan seseorang dengan tipu dayanya memberikan kerugian secara ekonomis kepada orang lain. Kedua pasal dalam dakwaan ini dibedakan atas objek perbuatannya, dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menjadi objek perbuatannya adalah sarana elektronik seperti BBM, Facebook, Twitter, Instagram dan media elektronik lainnya dengan menyebarkan berita bohong sehingga seseorang percaya dengan berita tersebut dan menimbulkan kerugian secara ekonomi, sedangkan dalam pasal 378 KUHP objek perbuatannya dilakukan secara konvensional yaitu melakukan tipu muslihat, nama palsu dan perkataan bohong dengan maksud memperoleh keuntungan secara ekonomis. Jadi, dari hal tersebut di atas jaksa penuntut umum menyusun dakwaan tersebut secara alternatif karena ada keraguan terhadap perbuatan dan keberadaan pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dan juga memberikan keleluasan kepada hakim untuk memberi pilihan dalam menerapkan hukum yang lebih tepat dalam dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Jaksa penuntut umum dalam tuntutan berdasarkan fakta-fakta persidangan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik secara berulang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini terlihat melalui cara terdakwa yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan kepada para korban melalui media elektronik yaitu facebook sehingga para korban tertarik dengan hal itu. Sehingga dari hal tersebut jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dituntut hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menyatakan barang bukti yang telah tercantum dalam putusan.

Hakim di Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama satu tahun. Dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Malang pada perkara dengan nomor register perkara 572/Pid.B/2017/PN.Mlg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 185/Pid/2018/PT.SBY adalah kurang tepat karena hanya menjatuhkan pidana berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan media elektronik sebagai objeknya, hal ini sesuai dengan unsur-

unsur yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara khusus mengatur perbuatan yang mengakibatkan kerugian akibat berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik. Perlu diketahui Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini di undangkan sebagai bentuk perkembangan hukum Indonesia yang melihat semakin kompleksnya tindak pidana yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. UU ITE ini juga dibentuk untuk mengakomodir tindak pidana tradisional yang dilakukan dengan cara yang lebih sempurna dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Dalam hal ini, jaksa penuntut umum dan majelis hakim kurang teliti melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah bentuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana tradisional melainkan perbuatan terdakwa tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang kompleks, dengan kata lain bahwa perbuatan terdakwa yang pada dasarnya adalah perbuatan yang tergolong kedalam tindak pidana tradisional dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai objek. Hal ini membuat adanya perbedaan unsur-unsur dari beberapa pasal yang memiliki persintuhan tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya.

Dari uraian pertimbangan dan fakta-fakta perbuatan terdakwa dalam kasus ini jelas perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang juga memenuhi unsur-unsur Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yaitu dengan memanfaatkan teknologi sebagai objek perbuatannya untuk menyebarkan berita dan menyesatkan yang membuat seseorang tertarik sehingga mengakibatkan kerugian.

Berdasarkan analisis penulis majelis hakim mengatakan dalam kasus penipuan secara online terdapat unsur melawan hukum pidana karena terdapat unsur penipuan didalamnya. Untuk penipuan bisnis secara online ini pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik. Dalam kasus tentang diatas untuk penegakan hukum terhadap pelaku penipuan secara online ini dapat dikenakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 45 ayat (2) Jo 28 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan secara online yaitu; faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan penipuan secara online, faktor mudahnya berinteraksi di media sosial untuk mempermudah melakukan tindak pidana penipuan secara online, faktor masyarakat yang mudah terpedaya dan faktor penerapan Perundang-undangan yang salah dalam menjatuhkan sanksi dalam kasus putusan Nomor: 572/Pid.B/2017/PN.Mlg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 185/Pid/2018/PT.SBY.

PENUTUP

Anatomi Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 572/Pid.B/2017/PN.Mlg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 185/Pid/2018/PT.SBY. Majelis Hakim dalam putusannya sependapat dengan penuntut umum bahwa terdakwa telah melanggar pasal 378

KUHP, maka majelis akan menjatuhkan pidana seperti tercantum dalam amar putusan. Karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu “Penipuan”.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta..
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Satjipto Rahardjo, 2015, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susilo. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Bogor: Politeia.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

<http://www.entrepreneurmuslim.com>.